



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 40 SERI E**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 471 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN GURU TIDAK TETAP
UNTUK SD, SLTP, SMU/SMK**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk memenuhi kekurangan Guru untuk SD, SLTP, SMU / SMK dipandang perlu diangkat Guru Tidak Tetap;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu diatur Pedoman Pengadaan Guru Tidak Tetap;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3468);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3702);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3520);

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1994 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja Borongan, dan Tenaga Kerja Kontrak;
9. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2002 tentang Pegawai Tidak Tetap (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 16 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN GURU TIDAK TETAP UNTUK SD, SLTP, SMU / SMK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- c. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banjarnegara;
- d. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disebut GTT adalah guru yang diangkat oleh Bupati untuk diperbantukan sementara dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

GTT berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi GTT.

BAB III PERSYARATAN, PENGUMUMAN DAN LAMARAN

Pasal 4

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun, dibuktikan dengan akte kelahiran;
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. Berkelakuan baik, ditunjukkan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
- e. Sehat jasmani dan rohani ditunjukkan dengan Surat Keterangan dari dokter negeri atau pemerintah;
- f. Mempunyai kecakapan, dan ketrampilan pendidikan yang diperlukan :
 - 1) GTT SD minimal berijazah : SPG, KPG-SD, D.II-PGSD, D.II-PAI;
 - 2) GTT SLTP minimal berijazah : PGSLP, D.I, D.II/A.II, D.III/A.III;

- 3) GTT SMU/SMK minimal berijazah : D.III/A.III, S1/A.IV;
- g. Mempunyai masa kerja Wiyata Bhakti minimal 3 tahun untuk SD dan 2 tahun untuk SLTP/SMU/SMK berturut-turut sampai sekarang, masih melaksanakan tugas;
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara;
- i. Lulus seleksi administrasi dan ujian tertulis.

Pasal 5

- (1) Pengadaan GTT diumumkan secara luas oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mencantumkan :
 - a. Jumlah dan Jenis Lowongan;
 - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. Alamat tempat lamaran diajukan;
 - d. Batas waktu pengajuan surat lamaran.

Pasal 6

Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis tangan sendiri kepada Bupati lewat Kepala Dinas Pendidikan Nasional dengan disertai :

- a. Daftar Riwayat Hidup;
- b. Salinan Ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- c. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
- d. Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Tugas;
- e. Pas Foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan;
- f. Surat Keterangan lainnya yang diperlukan.

BAB IV
PENYARINGAN DAN KRITERIA PENILAIAN

Pasal 7

Surat Lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 8

- (1) Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diselenggarakan panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini bertugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan materi ujian;
 - b. Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - c. Menentukan jadwal dan tempat ujian;
 - d. Menyelenggarakan ujian;
 - e. Memeriksa dan menentukan hasil ujian.

Pasal 9

Kriteria penilaian calon GTT adalah sebagai berikut :

- a. Bobot nilai akademik/ujian;
- b. Bobot nilai administrasi;
- c. Bobot domisili dan lokasi wiyata bhakti.

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 10

Pelamar yang diterima diangkat oleh Bupati menjadi GTT dalam masa percobaan dan dipekerjakan serta diberi gaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Hak atas gaji mulai berlaku pada saat GTT secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari atasan langsungnya.

Pasal 12

GTT yang kemudian terbukti pada saat melamar memberikan keterangan-keterangan atau pernyataan yang tidak benar diberhentikan sebagai GTT, dengan ketentuan harus mengembalikan gaji yang telah diterima terhitung mulai tanggal diangkat menjadi GTT.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

GTT mempunyai hak :

- a. Memperoleh gaji yang layak sesuai kemampuan Pemerintah Kabupaten;
- b. Mendapatkan cuti sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 14

GTT berkewajiban :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, Kesadaran dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam perjanjian kontrak kerja.
- d. Menyimpan rahasia jabatan.

BAB VII JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 15

- (1) Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada GTT diselenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.
- (2) Ruang lingkup Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi ;
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Hari Tua.

Pasal 16

Iuran, besarnya jaminan dan tata cara pembayaran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) GTT dapat diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Telah selesai perjanjian kontrak kerjanya;
 - c. Adanya penyederhanaan organisasi Pemerintah Kabupaten;

- d. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - e. Meninggal dunia;
 - f. Berusia 56 tahun.
- (2) GTT dapat diberhentikan dengan tidak hormat, karena :
- a. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 14 Keputusan ini;
 - b. Dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam hukuman yang lebih berat;
 - c. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, UUD 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Petunjuk pelaksanaan pengadaan GTT di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan pengadaan GTT di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional setelah dikoordinasikan dengan Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Banjarnegara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 19 Juli 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 20 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 40 SERI E**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 20 Juli 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Cap ttd,

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500